



PUTUSAN

Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.SJJ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan secara elektronik oleh:

PEMOHON, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir XXXXXX/09 Agustus 1991, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, nomor HP XXXXXXXXXXXXXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXXXXXXXXXXXXX@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

lawan

TERMOHON, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir XXXXXXXX, 27 April 1990, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 18 Hal.
Putusan Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.SJJ



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 07 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sijunjung pada register Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.SJJ, pada tanggal 07 November 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah tanggal 30 Desember 2022, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/XXX/XXX/XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX baru, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 30 Desember 2022;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, selama lebih kurang 2 (dua) minggu lamanya sampai berpisah;
3. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan dan belum pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*qobla al dukhul*);
4. Bahwa semenjak tanggal 30 Desember 2022 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena:
 - 4.1. Termohon tidak mau bertegur sapa dengan Pemohon sehari setelah menikah;
 - 4.2. Termohon bersikap cuek kepada Pemohon;
 - 4.3. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
 - 4.4. Termohon tidak mau melayani Pemohon sebagai seorang suami;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada pertengahan bulan Januari 2023 disebabkan karena Termohon masih saja tidak mau bertegur sapa dan melayani Pemohon sebagai seorang suami, dan Pemohon juga sudah berusaha bersikap baik kepada Termohon akan tetapi Termohon

Hal. 2 dari 18 Hal.
Putusan Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah menemui Pemohon di dalam rumah tersebut, karena sebelumnya antara Pemohon dengan Termohon di jodohkan orang tua Pemohon dan Termohon, setelah kejadian tersebut Pemohon semakin tidak tahan dengan sikap Termohon, kemudian Pemohon pamit pergi dari rumah orang tua Termohon, dan tidak kembali lagi sampai saat ini;

6. Bahwa Pemohon dengan Termohon dan keluarga kedua belah pihak, serta ninik mamak setempat sudah ada upaya untuk mendamaikan dan memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, alasan Pemohon untuk mengajukan perceraian terhadap Termohon telah memenuhi unsur Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sijunjung;
3. Membebankan kepada Pemohon biaya perkara;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Pemohon dan Termohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Sijunjung. Pemohon telah datang secara pribadi ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil

Hal. 3 dari 18 Hal.
Putusan Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kuasanya yang sah, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dengan cara memberi nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan dapat rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa sekalipun menurut Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA-RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, setiap perkara perdata wajib menempuh prosedur mediasi, akan tetapi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan. Oleh karena itu, mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Pemohon tersebut dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, dimana Pemohon mengadakan perubahan pada petitum angka 2 sebagaimana dalam berita acara persidangan ini;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka untuk perkara yang bersangkutan tidak ada agenda jawab menjawab, melainkan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon, Nomor NIK XXXXXXXXXXXXXXXX dikeluarkan tanggal 26 September 2012, oleh Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Sijunjung. Bukti surat tersebut sudah dinazagelen, telah diperiksa, dan telah dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan dokumen aslinya dan dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis serta diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor XXXX/XXX/XXX/XXXX, dikeluarkan tanggal tanggal 30 Desember 2022, oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Baru, Kabupaten Sijunjung. Bukti surat tersebut sudah dinazagelen, telah diperiksa, dan telah dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan dokumen aslinya dan dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan yang

Hal. 4 dari 18 Hal.
Putusan Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis serta diberi kode P.2;

Bukti Saksi:

1. **Saksi I**, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal Kabupaten Sijunjung, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon bernama Ipit;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri lebih kurang setahun yang lalu;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Sijunjung;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tiga minggu setelah menikah rumah tangga tidak rukun lagi, karena Pemohon dan Termohon sudah berpisah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon sedang bertengkar, saksi hanya mengetahui dari cerita Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya percekocokan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon pergi ke Batam pergi terlebih dahulu ke Batam, kemudian Pemohon juga pergi dari rumah orang tua Termohon;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, mereka sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap sudah tidak mau rukun kembali dengan Termohon;

Hal. 5 dari 18 Hal.
Putusan Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

1. **Saksi II**, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer di TK, bertempat tinggal di Kabupaten Sijunjung, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa Termohon bernama Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada Desember 2022;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Sijunjung;

- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 15 hari setelah menikah rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi, karena Pemohon dan Termohon sudah berpisah;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon sedang bertengkar saksi hanya mengetahui dari cerita Pemohon;

- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah karena Termohon sejak awal perkawinan (pesta perkawinan) tidak mau menemui Pemohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak pernah satu kamar dan satu ranjang, Termohon tidak menjalankan kewajibannya selaku seorang istri;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 15 hari setelah menikah tersebut, dimana Pemohon yang pergi dari kediaman bersama;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil rukun kembali;

Hal. 6 dari 18 Hal.
Putusan Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak sanggup mengupayakan perdamaian untuk Pemohon dan Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan saksi-saksi lagi, Pemohon menyatakan tidak dapat mengajukan dan tidak mempunyai alat bukti apapun lagi;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti tersebut tidak sepenuhnya dapat membuktikan dalil perkaranya dan tidak sepenuhnya tidak membuktikan sama sekali, sehingga bukti-bukti tersebut perlu ditambah dengan alat bukti lainnya yaitu sumpah pelengkap (*suppletor add*) dan Pemohon menyatakan bersedia untuk mengucapkan sumpah tersebut;

Bahwa untuk itu Majelis Hakim telah memerintahkan agar Pemohon mengucapkan Sumpah Pelengkap, yang rumusan lafaznya berbunyi sebagai berikut:

"Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, Demi Allah, Saya bersumpah bahwa saya bersumpah bahwa semua yang saya ajukan di dalam surat permohonan saya serta apa yang saya terangkan di dalam persidangan adalah yang sebenarnya dan apabila tidak benar maka saya siap menanggung akibatnya";

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula, serta memohon kepada Majelis Hakim agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat putusan ini, akan ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan bagi orang-orang Islam sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-

Hal. 7 dari 18 Hal.
Putusan Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini wewenang Pengadilan Agama, dan permohonan talak harus diajukan ke Pengadilan Agama yang yurisdiksinya meliputi tempat tinggal istri sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka berdasarkan pengakuan Pemohon bahwa saat ini Termohon berdomisili di wilayah Kecamatan XXXXXX Baru, dimana Kecamatan XXXXXX Baru termasuk wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Sijunjung. Dengan demikian, Pengadilan Agama Sijunjung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jjs Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Sijunjung, di mana jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Dengan demikian, relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali sebagai suami istri, sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 69 jjs. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 154 R.Bg, Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi yang diperintahkan oleh PERMA-RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada perubahan apapun terhadap surat permohonannya dan Majelis Hakim telah memeriksa formil surat permohonan tersebut, dan ternyata surat permohonan tersebut telah memenuhi syarat formil surat permohonan *vide* Pasal 67 Undang-

Hal. 8 dari 18 Hal.
Putusan Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 144 R.Bg. Oleh karena itu, surat permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon menuntut ingin bercerai dari Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 30 Desember 2022, dimana penyebabnya karena Termohon tidak mau bertegur sapa dengan Pemohon sehari setelah menikah, Termohon bersikap cuek kepada Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan Termohon tidak mau melayani Pemohon sebagai seorang suami, puncaknya terjadi pada Januari 2023, sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal. Berdasarkan hal-hal itu, Pemohon mohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah dan Termohon juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan karena unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 78 Rv telah terpenuhi, maka permohonan Pemohon tersebut dapat diperiksa dan dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03 Tahun 2015 dalam Rumusan Kamar Agama pada angka 3 (tiga) disebutkan bahwa "*Pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989)*", maka perkara ini diperlukan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti bertanda P.1, P.2, 2 (dua) orang saksi, dan sumpah *suppletoir*, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2, dimana menurut Majelis Hakim bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai

Hal. 9 dari 18 Hal.
Putusan Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta otentik, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga Termohon tidak membantah bukti tersebut, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 30 Desember 2022, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti keterangan 2 (dua) orang saksi, karena saksi-saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan *di bawah sumpah di muka sidang, keterangan saksi-saksi secara materil relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian saksi-saksi tersebut, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;*

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang tidak diketahui saksi-saksi dan Pemohon sudah tidak ada kemungkinan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan bukti lain selain dari apa yang telah diajukannya di persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 182 Ayat (1) R.Bg, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon untuk melengkapi alat buktinya dengan mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir*) di muka persidangan yang isinya meneguhkan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai sumpah pelengkap (*suppletoir*) yang telah diucapkan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat

Hal. 10 dari 18 Hal.
Putusan Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materiil sumpah, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan menggantungkan putusan dalam perkara ini pada sumpah tersebut sebagai pelengkap bukti yang sudah ada;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan *legal standing* Pemohon, berdasarkan bukti surat bertanda P.2 dan keterangan saksi-saksi, telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, Pemohon dan Termohon merupakan pihak-pihak yang berkualitas dalam perkara ini sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon telah terungkap adanya fakta-fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada 30 Desember 2022 dan belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (*qobladdukhul*) (*vide* bukti P.2);
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Sijunjung;
- Bahwa, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sejak 30 Desember 2022 sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena Termohon tidak mau bertegur sapa dengan Pemohon sehari setelah menikah, Termohon bersikap cuek kepada Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan Termohon tidak mau melayani Pemohon sebagai seorang suami;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2023 sampai sekarang, dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar merukunkan kembali namun tidak berhasil;

Hal. 11 dari 18 Hal.
Putusan Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim sudah memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon dalam setiap persidangan, namun Pemohon bersikeras dengan pendiriannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sulit untuk dipersatukan kembali, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 yang menyatakan "*permohonan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)*", dan sesuai juga dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 273 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang normanya menyatakan bahwa "*cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia*" dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, yang normanya menyatakan bahwa "*Suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan perceraian*";

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terbukti Pemohon tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali, bahkan telah memperlihatkan dugaan kuat adanya ketidakrukunan, ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan, maka Majelis Hakim berpendapat akan sia-sia perkawinan yang bersangkutan tetap dipertahankan;

Hal. 12 dari 18 Hal.
Putusan Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan tujuan utamanya *vide* Pasal 2 *jo*. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut *vide* Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, maka suami istri harus memikul kewajiban luhur antara lain bahwa suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, adanya perpisahan tempat tinggal yang bersangkutan sejak Januari 2023, telah membuktikan tidak adanya rasa saling mencintai, rasa hormat dan setia serta hilangnya saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perceraian karena perselisihan tidak perlu dilihat siapa yang menjadi penyebab pertama terjadinya perselisihan, sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang normanya menyatakan "*Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak*", karena apabila salah satu pihak sudah merasa dan menyatakan tidak nyaman, maka pertanda perkawinan itu sudah sulit untuk dipersatukan lagi, karena meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya utuh dan tetap dipertahankan, maka kemungkinan yang akan terjadi kemudian adalah pihak yang menginginkan perkawinannya putus, tetap saja akan melakukan sikap dan perbuatan negatif agar perkawinan itu sendiri berakhir. Oleh karena itu berdasarkan kaidah hukum Islam dalam Kitab Sunan Ibnu Majah Juz II hal 641 yang berbunyi:

ا ن م ا ل ط ل ا ق ل م ن ا خ ذ ب ا ل س ا ق

Artinya: "*Bahwa talak adalah hak pemegang kendali rumah tangga (suami)*";

Hal. 13 dari 18 Hal.
Putusan Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.SJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Majelis Hakim sependapat dengan ibarah dari Kitab *Al-Thalaq fi Al Syariati Al Islamiyah Wa Al Qunun* hal 40 yang berbunyi :

يستحب ا لطلاق لو كانت لزوجه مؤذية بقولها ا
وفعلها له ا ولغيره

Artinya: “Tidak termasuk hal yang tercela menjatuhkan talak atas seorang istri yang ucapannya melukai hati suami atau perbuatannya menimbulkan penderitaan bagi suami”;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana telah diuraikan di atas, kiranya cukup menunjukkan bahwa salah satu pihak sudah tidak lagi dapat memikul kewajiban-kewajiban luhur itu. Oleh karena itu, perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak sepatutnya untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut telah pecah, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, yang normanya menyatakan “Kalau Majelis Hakim/Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula”, sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga bahagia yang penuh cinta kasih sayang sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ternyata telah tidak terwujud, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah sulit untuk dibina kembali seperti yang diharapkan oleh undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa sejalan dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan firman Allah tersebut di atas, dapat dipahami bahwa tujuan perkawinan adalah agar manusia yang

Hal. 14 dari 18 Hal.
Putusan Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berpasangan sebagai suami istri merasa tenteram satu sama lainnya dalam bingkai rumah tangga yang senantiasa diliputi dengan cinta dan kasih sayang. Akan tetapi, sebaliknya jika suatu rumah tangga sudah tidak ada lagi rasa ketentraman, tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang, maka sudah selayaknya rumah tangga tersebut diakhiri, karena sudah tidak memberikan manfaat apa-apa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat/berkesimpulan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, sehingga tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan lain kata perkawinan yang bersangkutan telah pecah (*broken marriage*), maka telah cukup alasan bagi Pemohon untuk menjatuhkan terhadap Termohon berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon selama dalam ikatan pernikahan belum pernah melakukan hubungan suami istri (*qabla al dukhul*), maka menurut ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "Talak yang terjadi *qabla al dukhul* adalah Talak Bain Shugra", sehingga dengan demikian maka Petitum Nomor 2 dalam permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak bain shugra Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam berbunyi: "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istri, berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut *qabla al dukhul*; b. Memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi *talak ba'in* atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil";

Hal. 15 dari 18 Hal.
Putusan Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap talak yang terjadi *qabla al dukhul* tersebut tidak ada waktu tunggu atau iddah (vide Pasal 153 ayat 1 dan 3 Kompilasi Hukum Islam) dan tidak dapat rujuk (vide Pasal 163 ayat 2 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam). Hal ini berdasarkan firman Allah SWT., dalam Surat al-Ahzab ayat 49:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukminat, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan...";

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersangkutan termasuk bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) jo Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 16 dari 18 Hal.
Putusan Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
1. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Pemohon (**Pemohon**) terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sijunjung;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sijunjung pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh **Ridho Afriandy, S.H.I., Lc, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Zulkarnaen Ritonga, S.H.I.** dan **Aprina Chintya, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rahmat Hidayat, S.Th.I., S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon, tanpa kehadiran Termohon;

Ketua Majelis

ttd

Ridho Afriandy, S.H.I., Lc, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Zulkarnaen Ritonga, S.H.I.

Aprina Chintya, S.H., M.H.

Hal. 17 dari 18 Hal.
Putusan Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Panitera Pengganti

ttd

Rahmat Hidayat, S.Th.I., S.H., M.H

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNPB		
a. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
c. Redaksi	Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	24.000,00
4. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	169.000,00

(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah)